

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- b. bahwa Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 30 November 2018 Nomor : B/1166/M.SM.04.00/2018 hal : Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan dan Kelas Jabatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13

- Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Malang yang meliputi Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN).
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
11. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan

instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

13. Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat ini.
14. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
15. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
16. Nilai Jabatan adalah derajat kelompok Jabatan yang didasarkan pada hasil pengukuran Jabatan melalui evaluasi Jabatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menetapkan Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan pemerintah kota Malang secara adil, obyektif, dan transparan.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen PNS, terutama terkait dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penggajian dan tunjangan.

BAB III
EVALUASI JABATAN

Pasal 3

- (1) Evaluasi Jabatan disusun untuk menghasilkan besaran kelas dan nilai jabatan.
- (2) Besaran kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan kriteria sebagai informasi faktor jabatan, yang terdiri atas beberapa faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Struktural, meliputi:
 1. ruang lingkup dan dampak;
 2. pengaturan organisasi;
 3. wewenang;
 4. sifat hubungan;
 5. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 6. kondisi lain.
 - b. Jabatan Fungsional, meliputi:
 1. pengetahuan dan keahlian;
 2. pengawasan;
 3. pedoman kerja;
 4. kompleksitas;
 5. ruang lingkup dan dampak;
 6. hubungan interpersonal;
 7. tujuan hubungan;
 8. tuntutan fisik; dan
 9. lingkungan kerja.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Walikota/Pejabat Pembina Kepegawaian untuk di validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Hasil Validasi Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang terdiri atas:
 - a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai;
 - b. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;

- c. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;
 - d. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural;
 - e. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya;
- (5) Hasil Validasi Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan perubahan apabila:
- a. adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
 - b. adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; atau
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan serta adanya perubahan pada persediaan pegawai.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dalam mengusulkan perubahan terhadap nama jabatan, kelas jabatan dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus disertai dengan dokumen pendukung, sebagai berikut:
- a. Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja;
 - b. Informasi Faktor Jabatan;
 - c. Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan; dan
 - d. Peta Jabatan.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Walikota melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk mendapatkan pertimbangan teknis yang akan digunakan sebagai usulan perubahan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV

PENETAPAN JABATAN

Pasal 5

- (1) Jabatan setiap PNS ditetapkan dalam Keputusan tentang

Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana yang ditetapkan oleh Walikota Malang melalui Badan Kepegawaian Daerah.

- (2) Jabatan setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu apabila:
 - a. PNS yang menduduki kelas jabatan tidak memenuhi kualifikasi minimal sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - b. PNS yang menduduki kelas jabatan telah dianggap tidak mampu melaksanakan tugas jabatan berdasarkan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan SKP dalam pelaksanaan kerjanya; atau
 - c. PNS yang memiliki kualifikasi minimal sesuai dengan yang dipersyaratkan dapat diusulkan kenaikan kelas jabatannya, selama tersedia kebutuhan.
 - d. PNS yang sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (3) Kelas Jabatan setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disesuaikan kembali dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Pernah menduduki jabatan tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan dibuktikan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Pernah mengikuti bimbingan teknis dan/atau pendidikan dan pelatihan yang relevan dan dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tersebut disertai dengan bukti pendukung.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibuktikan dengan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja yang dibentuk pada masing-masing Perangkat Daerah dan diusulkan ke Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kota Malang.
- (5) Bagi PNS yang belum memenuhi kualifikasi minimal sesuai dengan yang dipersyaratkan pada masing-masing Jabatan dan Kelas Jabatan diberikan jangka waktu

paling lambat 4 (empat) tahun untuk menyesuaikan dengan kualifikasi jabatannya.

- (6) Bagi PNS yang masih belum memenuhi kriteria sampai batas waktu yang ditentukan, maka nama dan kelas jabatannya dapat dipertimbangkan kembali untuk diubah sesuai kualifikasi yang dimiliki.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 Juni 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 Juni 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 37 TAHUN 2019
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN

HASIL VALIDASI EVALUASI JABATAN

I. REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI PEMERINTAH
KOTA MALANG

NO.	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
1	15	1	
2	14	26	
3	13	3	
4	12	70	
5	11	1472	
6	10	45	
7	9	743	
8	8	1529	
9	7	419	
10	6	715	
11	5	913	
12	4	14	
13	3	243	
14	2	0	
15	1	1071	
Jumlah		7264	

No.	Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Lainnya	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Petoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
					4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5
2568	Pengelola Data Keamanan dan Keterliban	Seksi Pemerintahan, Ketentrangan dan Keterliban Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
2569	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Pemerintahan, Ketentrangan dan Keterliban Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
2570	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
2571	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
2572	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Seksi Prasarana dan Sarana Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
2573	Pengadministrasi Sarana dan prasarana	Seksi Prasarana dan Sarana Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 37 TAHUN 2019
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN

HASIL VALIDASI EVALUASI JABATAN

I. REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI PEMERINTAH
KOTA MALANG

NO.	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
1	15	1	
2	14	26	
3	13	3	
4	12	70	
5	11	1472	
6	10	45	
7	9	743	
8	8	1529	
9	7	419	
10	6	715	
11	5	913	
12	4	14	
13	3	243	
14	2	0	
15	1	1071	
Jumlah		7264	